



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 593 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045 terkait pembangunan sumber daya manusia berkualitas melalui penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional, diperlukan upaya percepatan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bantul dan koordinasi lintas sektor, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. menyusun rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 2. melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional melalui narahubung yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional di Kabupaten Bantul terkait penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
 3. mengidentifikasi titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah baik yang sudah maupun belum tersedia berdasarkan kondisi dan kebutuhan, dengan memperhatikan kondisi geografis, kantong kemiskinan, keterjangkauan, jumlah dan sebaran peserta didik/lokasi sekolah, serta jumlah ibu hamil/anak kurang gizi (*stunting*);
 4. melaksanakan pendataan penerima manfaat Program MBG;
 5. melaksanakan percepatan penyelenggaraan Program MBG yang efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran;
 6. memastikan ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan dan mutu pangan, stabilitas pasokan bahan pangan lokal, serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan; dan
 7. berpartisipasi aktif atau melaksanakan koordinasi antara pusat dan daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Agustus 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 593 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pengarah | 1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul 4. Komandan Komando Distrik Militer 0729/Bantul 5. Kepala Kepolisian Resor Bantul 6. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 7. Kepala Pengadilan Negeri Bantul |
| 2. | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul |
| 3. | Wakil Ketua I | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul |
| 4. | Wakil Ketua II | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul |
| 5. | Wakil Ketua III | Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul |
| 6. | Sekretaris I | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul |
| 7. | Sekretaris II | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul |
| 8. | Anggota | 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 2. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan 3. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan 4. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul |

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <p>11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Satuan Intelijen Keamanan pada Kepolisian Resor Bantul</p> <p>21. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>22. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>23. Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0729/Bantul</p> <p>24. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>25. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>26. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>27. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>28. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>29. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>30. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>31. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>32. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> |

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | 33. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 34. Kepala Bidang Penyuluhan Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 35. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH